



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA TANAH ABANG UTARA KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANAH ABANG UTARA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang;
- b. batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sungai Baung Kecamatan Tanah Abang;
- c. batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 3

Batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari

1. Batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang.

- a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan simpul batas Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, di Bor 11;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-001 yang terletak pada bor wel 65;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati sawah sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-002 yang terletak pada pinggir sawah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-003 yang terletak pada kebun karet Rizal;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-004 yang terletak pada tepi jalan desa di kebun karet;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-005 yang terletak pada pojok tanah Hanif Abu Kasim;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-006 yang terletak pada plang batas desa Muara Sungai dan desa Tanah Abang Utara;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-007 yang terletak pada Kebun Karet;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-008 yang terletak pada kebun karet;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-009 yang terletak pada kebun karet;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-010 yang terletak pada Kebun Karet;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-011 yang terletak pada kebun karet;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-012 yang terletak pada kebun karet;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati sawah sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-013 yang terletak pada kebun karet;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-

- 05.2003-014 yang terletak pada kebun karet;
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-015 yang terletak pada kebun karet;
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-016 yang terletak pada kebun karet antara Dep dan Hj.Pani;
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2003-017 yang terletak pada intik PDAM Muara Sungai;
 - s. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati as sungai lematang sampai pada TK 16.03-16.12.05.2002-05.2003-000 yang terletak pada sungai lematang simpul batas Kabupaten Muara Enim, Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang.
- a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan simpul batas Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara, Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terletak di Bor 11;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-001 yang terletak pada as sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-002 yang terletak pada as sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-003 yang terletak pada Simpang Tiga as jalan pertamina lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan pertamina sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-004 yang terletak pada pojok kebun karet;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-005 yang terletak pada gapura lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-006 yang terletak pada ujung jalan setapak;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-

05.2010-05.2013-000 yang terletak pada kebun karet Saidi simpul batas Desa Tanah Abang Utara dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Batas Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang.
 - a. dimulai dari TK 16.12-05.2003-05.2010-05.2015-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Tanah Abang Utara dengan Tanah Abang Selatan dan Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terletak di kebun karet Saidi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-001 yang terletak pada pojok lebung Fikri;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-002 yang terletak pada pojok lebung Fikri;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Pinggir lembak sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-003 yang terletak pada gorong-gorong;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai jernih sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-004 yang terletak pada tugu batas desa;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan lintas sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-005 yang terletak pada belakang rumah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti parit sampai pada TK 16.03-16.12.05.2003-05.2010-000 yang terletak pada as sungai lematang simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Tanah Abang Utara dan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 40

Sumber Peta :
- Citra satelit Google taken undalan 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya
- Peta Rukom Indonesia dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Pematang Jaya
- Peta letak absolut berdasarkan hasil pengamatan basis yang dilakukan oleh korpasatun untuk Korpas Desat
Riwajyt Peta :
- Untuk lebih akurat dan lebih banyak, data yang digunakan dalam pembuatan peta ini adalah data yang diambil dari Tim Riset dan Pengumpulan Data yang dilakukan oleh Korpas Desat